

Kesesuaian Fiqh Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia

Thoriq Ulumuddin¹, M. Habibi²

¹² Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email koresponden: thoriqulumuddin@gmail.com

Abstrak: Hukum perkawinan Indonesia di antaranya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun peraturan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapat ulama Madzhab al-Arba'ah seperti pasal 115, 129, 130 dan 134 karena pasal-pasal tersebut tidak pernah ditemukan dalam pandangan Madzhab al-Arba'ah bahkan cenderung bersifat kontra karena banyak Lembaga Pertahanan Ormas Islam memfatwakan akan jatuhnya talak di luar pengadilan. Ini perlu trobosan baru untuk menggali hukum talak di luar Madzhab al-Arba'ah. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana konsep Talak Syi'ah Imamiyyah, konsep talak dalam Kompilasi Hukum Islam, dan kesesuaiannya dengan aturan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan yuridis dan pendekatan komparatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan, persamaan seperti dari aspek politik, aspek mempersulit terjadinya perceraian, aspek jatuhnya talak dan persaksian dalam talak. sedangkan perbedaan seperti dari aspek pengambilan sumber hukum dan perbedaan dalam mendefinisikan talak. sehingga keabsahan tentang perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia dan prakteknya di pengadilan tidak diragukan.

Kata Kunci:
Fiqh Talak;
Ja'fari;
Kompilasi
Hukum Islam;
Syi'ah
Imamiyyah.

Doi Artikel:
<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%v6i%1.12264>

Abstract: One of Laws of Marriage in Indonesia is regulated by Presidential Instruction No.1 in 1991 regarding Islamic Law Compilation (KHI) where it does not fully agree with opinions of the scholar (Ulama) of Madzhab al-Arba'ah Sunni as contained in articles 115, 129, 130 and 134 because these articles have never been found in view of Madzhab al-Arba'ah Sunni and even tends to be counter. Therefore, many religious institutions or Islamic organizations have issued "fatwa" regarding the fall of divorce outside Court. This has led to the need for new efforts to explore Law of divorce outside Madzhab al-Arba'ah Sunni. The study aims to determine concept of Fiqh Talak Syi'ah Imamiyyah, concept of Talak in Islamic Law Compilation, and its relevance to rules of marriage. This research is a qualitative research using a statutory approach or a juridical approach and a comparative approach with the library research method. The results showed that there were similarities and differences. similarities such as from the political aspect, the aspect of making it difficult for divorce, the aspect of the fall of divorce and witnessing in the divorce. while differences such as from the aspect of taking legal sources and differences in defining divorce. so that the validity of divorce in the Indonesian marriage law and its practice in court is beyond doubt..

Keywords:
Fiqh of
divorce;
Compilation of
Islamic Law;
Ja'fari; Shia
Imamiyyah.

<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%v6i%1.12264>

PENDAHULUAN

Sebuah ikatan pernikahan dapat dikatakan rusak apabila terjadi enam hal yakni *al-Thalaq*; *al-Khul'u*; *Ila'*; *al-Zihar*; *al-Li'an* dan; *al-Faskhu*. Sahnya *al-Thalaq* atau talak dalam *Mazhab Syafi'iyah* dapat dilakukan dengan dua cara yakni *Sharikh* (jelas) dan *Kinayah* (sindiran). sehingga apabila suami mengucapkan "saya mentalak kamu" merupakan bentuk *lafadz* dan cara talak yang jelas. Talak seperti ini sah tanpa diharuskan dengan niat maupun saksi bahkan sekalipun apakah itu termasuk talak *Sunniy* maupun *Bidh'iy*. Apabila suami mengucapkan "engkau adalah wanita yang bebas" pada pasangan nya dengan niat mentalak maka terjadi talak dan bila tidak disertai niat maka tidak dianggap talak.¹ Hal ini tidak jauh berbeda dengan sahnya talak dalam *Mazhab Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah*. Perbedaannya hanya pada apakah talak *Bidh'iy* itu jatuh talak atau tidak dan itu pun hanya *Malikiyah* saja yang mengingkari. Sedangkan *Hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menganggapnya dapat terjadi talak.² Talak *Sharikh* yang disertai niat dipegang *Malikiyyah* sedangkan tiga mazhab lainnya menganggapnya tidak mensyaratkan adanya penyertaan niat.³ Sehingga, jika dilihat perbedaan sahnya, talak dalam pandangan *Mazahib al-Arba'ah* ada pada pengklasifikasian *lafadz-lafadz* talak *Sharikh* dan *Kinayah*, penyertaan niat, pengklasifikasian perbuatan, perbuatan talak *Bidh'iy* dan *Sunniy* serta keabsahan perbuatan talak *Bidh'iy*. Adapun penyertaan saksi dalam talak, tidak ditemukan dalam pandangan *Mazahib al-Arba'ah* sebagai syarat yang disyaratkan dalam sahnya talak.

Aturan perceraian di Indonesia terdapat di dalam dua peraturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya sama-sama mengatur talak. Kedua peraturan ini dapat digunakan oleh orang yang beragama Islam karena pada dasarnya pasal-pasal peraturan itu berasal dari hukum perceraian Islam. Namun umat Islam dapat memilih salah satu dari keduanya sedangkan di luar Agama Islam (non Muslim) hanya dapat memilih Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, KHI tidak sepenuhnya menukil pendapat para ulama terhadap talak dalam hal ini *Mazahib al-Arba'ah* – bahkan cenderung berijtihad sendiri. Salah satunya adalah dalam Bab XVI tentang Putusnya Perceraian, pasal 115, 129, 130 dan 134 yang tidak pernah ditemukan dalam pandangan *Mazahib al-Arba'ah* bahkan cenderung bertentangan. Oleh karena itu, muncul persepsi bahwa pasal-pasal ini semacam ijtihad hukum perceraian di Indonesia yang memiliki legal formal dan tentunya tak lepas dari pengaruh politik masa itu. Metodologi ijtihad hukumnya juga dipertanyakan namun kadangkala terlindungi di bawah kaidah *Maslahah al-Mursalah* sebagaimana dijelaskan dalam Dewan Fatwa Tarjih tentang perceraian di luar nikah. Kaidah ini pun tidak ditaati sepenuhnya karena kaidah ini tidak boleh bertentangan dengan hukum asal.⁴ Sehingga, hal demikian tidaklah mengherankan jika banyak lembaga keagamaan maupun Organisasi Masa (ormas) Islam mengeluarkan fatwa akan jatuhnya talak di luar pengadilan.⁵ Bahkan

¹ Abdul Rouf, "Kriteria Hukum Fiqih Ja'fari Ahkam," *Al-Ahkam; Jurnal Ilmu Syariah* 17 (2017): 218.

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* Alih bahasa oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). Juz 2. Hal 547.

³ Rusyd. Hal 570.

⁴ Hukum asal bahwa semua ulama bersepakat tentang talak di luar pengadilan adalah sah.

⁵ Mereka yang berfatwa akan jatuhnya talak diluar pengadilan antara lain: Fatwa Ulama Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak. Keputusan Ijma' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012

dalam *Bahtsul Masa'il* komisi fatwa muktamar NU ke-28 di Krapyak tahun 1989 menyatakan tidak hanya sahnya talak di luar Pengadilan tetapi suami yang mengulangi talaknya di depan Pengadilan maka talaknya jatuh yang kedua kali dan seterusnya jika masih dalam masa '*Iddah Raji'iyah*'. Akan tetapi, apabila talak yang dilakukan di hadapan Pengadilan setelah habis masa '*Iddah* atau dalam masa '*Iddah Ba'in*', maka talak tersebut tidak diperhitungkan. Sedangkan perhitungan '*Iddah*-nya dihitung dari talak pertama. Menurutnya lagi, hal itu bisa dihindari apabila ikrar talak di depan Pengadilan dilakukan dengan rasa terpaksa, maka jatuh talaknya dihitung satu, yaitu talak yang diucapkan pertama kali yang diluar sidang.

Melihat adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum di Indonesia (*das sollen*) dengan realita yang ada di masyarakat (*das sein*)⁶ sehingga menimbulkan keraguan hukum talak dilaksanakan perceraian antara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan maka perlu terobosan baru yakni menggali hukum talak di luar *Mazâhib al-Arba'ah*. *Fiqih Madzhab Syi'ah Imamiyyah* tidak bisa dipisahkan dengan *fiqih Ja'fariyyah* bahkan *Fiqih Ja'fariyyah* merupakan pangkal dari *Fiqih Imamiyyah*, oleh karena itu dalam penelitian ini kadang-kadang hanya disebut *Fiqih Syi'ah* atau *Fiqih Ja'fariyyah* atau bahkan *Syiah* saja,⁷ maksudnya ialah *Syi'ah Imamiyyah Itsna 'Asyariyyah Ja'fariyyah*.⁸ Imam Ja'far Shâdiq adalah merupakan guru Imam Hanafi dan Imam Maliki, tak heran Imam Abu Hanifah pernah memuji gurunya tersebut dengan perkataan "Saya tidak dapati orang yang lebih *faqih* dari Ja'far bin Muhammad".⁹ Demikinalah pujian dari seorang murid besar kepada gurunya, yang mana kedalaman dan keluasan ilmu Imam Ja'far shâdiq tidak diragukan lagi.¹⁰

Melihat dari uraian di atas, fokus utama terkait tulisan ini adalah mengemukakan ulasan, perihal bagaimana konsep *fiqih al-syi'ah Imamiyyah ja'fariyyah* dan konsep aturan yang terdapat talak KHI, serta memeri relevansi diantara keduanya. Hal ini tak lain karena penulis melihat kecocokan dalam hal talak diantara keduanya, terutama dalam pembahasan yang mengatur tata cara putusan perceraian. Namun demikian, tulisan ini tidak ada maksud atau tujuan untuk melakukan pembelaan atas madzhab tertentu terutama madzhab *Syi'ah* yang akan penulis kan hanya saja berusaha mendudukan permasalahan yang ada dengan cara profesional dan mendeskripsikan metodologi penafsiran kolompok *Syi'ah* yang selama ini kurang dipahami oleh kebanyakan orang.

Sebagai pembeda dan kebaruan artikel ini, penulis اردa ulu yang membahas fokus kajian yang hampir sama diantaranya penelitian Khoirul Fuda dengan judul "Studi Analisis Pendapat *Madzhab Syi'ah Imamiyyah* Tentang Dugaan Saksi sebagai

tentang Talak di Luar Pengadilan. Keputusan Muktamar NU Ke-28 Nomor 03/MNU-28/1989 Tentang Perhitungan 'Iddah Bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama.

⁶ Yaitu Keharusan adanya perceraian dilakukan dalam pengadilan yang menjadi prinsip dari Undang-undang yang ada dengan perceraian di luar pengadilan yang terjadi di masyarakat.

⁷ Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fatah, "Hadits Ghadir Khum Dalam Pandangan Syiah Dan Sunnah.," *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran Dan Al-Hadits* 12 (2018).

⁸ Dani Muhtada, "Ja'Far Al-Sâdiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'Fari," *Jurnal Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 67, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.194>.

⁹ Muhammad jawwad Mughiyah, *Fiqih Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'ih, Hambali)* diterjemahkan dari kitab aslinya *al-Fiqh 'ala al-Madzahibil khomsah*. (jakarta: Lentera Basrimata, 2004). Cetakan 12. Halaman xxiv.

¹⁰ Ahmad Atabik, "Melacak Histori Syiah," *FIKRAH Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3 (2015): 329.

Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan..., Thoriq Ulumuddin & M. Habibi

Syarat Sah Jatunya Talak".¹¹ Khoiril Huda meneliti tentang alasan pensyaratan dua orang saksi dalam keabsahan talak. Penelitian lain dilakukan oleh Agus Soporudin dengan judul "Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumbuh dan Syi'ah"¹² Soporuddin berupaya melakukan perbandingan hukum dalam hal persaksian talak antara Ulama Jumbuh dengan pendapat Syi'ah. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, jelas berbeda dengan tulisan yang hendak penulis angkat yaitu tentang bagaimana konsep fiqih talak syi'ah *Imamiyah Ja'fariyah* dan konsep aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta mencari relevansi diantara keduanya. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah, konsep talak dalam Kompilasi Hukum Islam, dan kesesuaiannya dengan aturan perkawinan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer yang digunakan bersumber dari bahan pustaka tersebut diantaranya kitab Syi'ah Imamiyyah dan buku yang relevan serta Undang-Undang seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun data sekunder penelitian adalah bahan referensi dan sumber rujukan yang memiliki kaitan tidak langsung dengan permasalahan penelitian namun hanya bersifat sebagai pendukung saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Syi'ah tentang Talak

Ulama Syi'ah memposisikan *al-Qur'an* sebagai sumber utama yang kemudian diikuti oleh Sunnah, Ijma' dan akal.¹³ Kemudian dalam penerapannya, Ulama Syi'ah menghukumi talak dengan mengambil dalil-dalil dari *al-Qur'an*, diantaranya dalam surat *at-Thalâq* ayat 1 yang artinya "hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar)". Dalil lain dalam *al-Qur'an* adalah surat *al-Baqarah* ayat 229, yang artinya "talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh diujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (tidak menghardik) Nabi yang terdapat di dalam kitab *al-Wasail* yang maknanya "sesungguhnya Allah swt, membenci setiap laki-laki dan setiap wanita yang suka kawin cerai".¹⁴ Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far mengatakan "tidak ada sesuatupun yang lebih disukai oleh Allah daripada rumah yang dibina dengan pernikahan dan tidak ada sesuatupun yang lebih dibenci oleh Allah daripada rumah yang runtuh di dalam keluarga islam dengan perceraian".¹⁵

¹¹ Khoiril Huda, *Studi Analisis Pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak* "Skripsi Hukum Keluarga" (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).

¹² Agus Soporudin, *Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumbuh Dan Syi'ah* "Skripsi Perbandingan Hukum dan Madzhab (Banjarmasin: UIN Antasari, 2009).

¹³ Muh. Said HM., "Doktrin Syi'ah Dalam Masalah Imamah Dan Fikihnya," *Al-Fikri; Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2019): 334-58.

¹⁴ Muhammad bin Hasan Al-Amili, *Al-Wasa'il as-Syiah Ila Tahsil Masail Asy-Syari'ah* (Al al-Bayt, n.d.). 6

¹⁵ Al-Amili. Hal. 1.

Berdasarkan hadits-hadits di atas, Syi'ah Imamiyyah lebih menggunakan Hadits dari jalan (sanad) Ahlul Bait, yaitu jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq yang didengar dari Bapaknya Imam Baqir dari bapaknya yaitu Ali Zainal Abiddin kemudian dari bapaknya Husain, dan Husain mendengar dari bapaknya yaitu Ali ibn Abu Talib kemudian dari Rasulullah SAW.¹⁶ Adanya hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap yang halal itu disukai oleh Allah SWT maka bisa disimpulkan bahwa perkara halal ada yang disukai oleh Allah dan ada pula yang dibencinya. Perkara talak adalah perkara yang dapat menimbulkan kedua pasangan yang cerai dibenci oleh Allah SWT oleh karna itu Syi'ah sangat mempersulit terjadinya perbuatan talak.¹⁷

1. Rukun Talak

Rukun talak dalam Syi'ah memiliki empat macam yaitu: penalak (*al-Mutthaliq*), istri atau perempuan yang ditalak (*al-Mutthaliqah*), kalimat talak (*Shighat at-Thalâq*), dan para saksi (*al-Shahidain*).¹⁸ Pertama, penalak (*المطلق*) atau laki-laki yang hendak mentalak atau menceraikan istrinya dalam pandangan *Madzhab Ja'fari* harus memiliki syarat-syarat berikut: 1) Baligh (*البلوغ*) 2) Berakal (*العقل*) 3) Kemauan Sendiri (*الإختيار*) 4) Niat (*القصد*) 5) Tidak ada perempuan yang ditalak (*المطلقة*). Kedua, adanya seorang istri yang hendak ditalak oleh suaminya. Dalam hal ini, seorang istri yang hendak ditalak hendaknya: 1) Adanya seorang istri dalam status istri nikah permanen (*Da'im*) bukan dalam nikah *Mut'ah*. 2) Adanya kejelasan terhadap perempuan yang hendak ditalak tersebut yaitu dengan mengatakan "pulanah aku ceraikan". Hal ini dimaksudkan agar menghilangkan keragu-raguan dan kepastian akan siapa yang hendak ia ceraikan. 3) Hendaknya seorang wanita yang akan dicerai dalam keadaan suci dan tidak digauli setelah masa sucinya.

2. Kalimat Talak (*Shighât at-Thalâq*)

Rukun ketiga di dalam talak madzhab Syi'ah ialah kalimat talak atau ucapan talak yang hendak diucapkan oleh seorang laki-laki untuk mentalak istrinya. Sama seperti ucapan akad nikah yang wajib menggunakan Bahasa Arab dengan redaksi *زَوَّجْتُ* (aku mengawinkan) atau *أَنْكَحْتُ* (aku menikahkan) dari pihak yang menikahkan dan *قَبِلْتُ* (aku terima) dari pihak yang melamar.¹⁹ Madzhab Syi'ah mengenai *Shighat Talâq* atau ucapan talak hanya sah diucapkan dengan menggunakan kata-kata Arab saja, dengan ucapan "*thâliq*" (*طالق*). Sedangkan ucapan talak dengan menggunakan selain dari kalimat "*Thaliq*" maka talaknya tidak dianggap dan perceraian talak dapat terjadi. Seperti penambahan *Alif* dan *Lam* dengan kalimat "*Anti thâliq*" (*أنت الطالق*) atau dengan ucapan "*al-Muthollaqah*" (*المطلقة*) atau ucapan "*Thallaquka*" (*طلقك*) yang berarti aku "caraikan kamu", maka ulama ja'fariyyah menilai bahwa perkataan tersebut tidak menjadikan jatunya talak.

¹⁶ Ali Trigiyatno, "Persaksian Talak : Perspektif Ulama Sunni Dan Syi ' Ah Imamiyah," *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 267–80.

¹⁷ Atabik, "Melacak Histori Syiah."

¹⁸ Ayen Saputra Bahrul Hamdi, "Teori Hukum Ja'fariyah (Analisis Histori Madzhab Fikih Ja'far As-Shadiq Dan Implikasinya Pada Produk Hukum)," *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 03, no. 0 (2018).

¹⁹ Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'ih, Hambali)*. Hal 309

3. Para saksi (*Al-Isyhâdu 'alâ ath-Thâliq*)

Berbeda dengan madzhab mayoritas Sunni yang tidak menjadikan saksi sebagai rukun dalam talak, Syi'ah Imamiyyah mewajibkan akan adanya dua orang saksi laki-laki yang dianggap adil sebagai rukun dalam perkara talak.²⁰ Jawâd Mughniyah menyadur pendapat Syaikh Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwal asy-Syakhshiyah* - seorang ulama kenamaan Sunni - berpendapat bahwa “para fuqaha Syi'ah berkata bahwa talak tidak dapat terjadi apabila tidak dilakukan di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil berdasarkan dengan mengambil dalil dari *al-Qur'an* surat *ath-Thalâq* ayat 2 yang maknanya “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Sesiapa diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. Ia menafsirkan ayat tersebut bahwa perintah persaksian datang setelah diucapkan kata talak dan dibolehkannya rujuk yang terdapat pada ayat pertama yaitu “hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar)”. Penggalan ayat tersebut bukan hanya mengenai rujuk, akan tetapi terkait pula tentang hukum talak, karena peralihan rujuk juga merupakan pembahasan dari talak.²¹

Konsep Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Agama Islam memiliki kompleksitas yang terdiri dari Iman, akhlak dan hukum.²² KHI merupakan sebuah kumpulan hukum Islam hasil karya agung para ulama Indonesia dari bermacam gagasan, pemikiran, pendapat dan pendirian hukum yang muncul dan berkembang pesat dalam pemikiran cendekiawan Islam yang diseleksi melalui upaya ijtihad terbaik.²³ Dibentuknya KHI sebagai jawaban dari persoalan yang terindikasi memiliki kesimpang-siuran karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hampir setiap permasalahan.²⁴ Oleh karena itu, hal ini dapat terjamin dengan adanya kepastian serta kesatuan hukum yang memiliki kekhasan di Indonesia.²⁵

Sedangkan dalam pasal 119 dan 120 KHI, dijelaskan bahwa: 1). Talak *Ba'in* adalah “talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh diucapkan baru dengan bekas suaminya meskipun dalam ‘iddah. 2). Talak *Ba'in Shughraa* sebagai mana tersebut dalam ayat (1) adalah :a). Talak yang terjadi *Qobla au Ba'ida* (). Talak dengan tebusan atau *Khulu*; c). Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Adapun Pasal 120 KHI menjelaskan tentang talak *Ba'in Kubraa* yaitu talak yang terjadi untuk ketiga

²⁰ Ali Muhtarom, “Titik Temu Sunni – Syiah,” *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 2 (2015): 61–72.

²¹ Muhtada, “Ja'Far Al-Sâdiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'Fari.”

²² Danu Aris Setiyanto, “Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2018): 175, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189>.

²³ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia,” *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 8 (2011): 321–320.

²⁴ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

²⁵ Hikmatullah Hikmatullah, “Selang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah menjadi bekas istri atau menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *Ba'da al-Dukhul* dan habis masa 'Iddah-nya.²⁶

Karena undang-undang mengatur akan hal perceraian yang hanya dapat dilakukan di dalam persidangan sehingga persaksian dalam ikrar talak perceraian pun wajib dilakukan di hadapan Hakim Agama.²⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat 5 KHI yang berbunyi “setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri”.

Relevansi Keabsahan Konsep Talak Syi'ah dengan Aturan Perceraian di Indonesia

Setelah mengetahui bagaimana konsep talak pada pembahasan sebelumnya, baik itu berupa proses maupun prosedur yang dikaji melalui perspektif Madzhab Syi'ah Imamiyyah maupun perspektif Aturan Perceraian yang ada di Indonesia, penulis menemukan adanya penerapan tersendiri tentang hukum menjatuhkan talak yang secara analitik dapat diurai sebagai berikut.

1. Persamaan Konsep Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perceraian di Indonesia

Konsep fiqih talak Syi'ah dan aturan perceraian yang ada di Indonesia ada beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi. Persamaan dari aspek Politik yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa munculnya fiqih talak Syi'ah dan aturan perceraian di Indonesia adalah berawal karena adanya dasar kesamaan politik. Fiqih Syi'ah muncul berawal dari gerakan politik untuk memberikan dukungan dan kesetiaan mengikuti ajaran-ajaran Ali *Karamallahu Wajha*, dan imam-imam suci yang merupakan anak dan keturunan-keturunannya. Kemudian gerakan tersebut lambat laun berkembang menjadi gerakan teologis yang kemudian memunculkan hukum fiqih yang khas dan berbeda dari mayoritas Madzhab yang ada. Pada akhirnya, ulama Syi'ah berujar “Politik kami adalah agama kami, dan agama kami adalah politik kami”.

Sedangkan munculnya aturan perceraian di Indonesia berawal dari gerakan politik kemerdekaan yang memiliki keinginan bersama untuk dapat menerapkan hukum yang sesuai dengan ajaran agama mayoritas yaitu Islam. Keadaan kolonialisme di tanah Nusantara dapat membatasi eksistensi penerapan hukum Islam, salah satunya dengan adanya penerapan teori *Resepie*. Teori ini memiliki agenda *de-Islamisation* yang bertujuan untuk menjegal dan menjauhkan Syari'at Islam dari kaum Muslimin Nusantara, agar orang-orang Muslim di Indonesia dapat menerima dan menerapkan budaya dan visi misi barat pada saat itu dengan cara tidak memasukan unsur-unsur fiqih jinayah, melarang pengkajian yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian *al-Qur'an* dan *Hadits*, serta mempersempit penerapan fiqih. Kegiatan ini terus berlangsung sampai kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh pembacaan Proklamasi oleh Ir. Soekarno. Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 21 November 1946, Pemerintah menetapkan

²⁶ Muhammad Sabir and Aris, “Hukum Slam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 103–11.

²⁷ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (2010): Hal 338.

Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan..., Thoriq Ulumuddin & M. Habibi

Undang-undang pertama No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk, yang telah dilakukan secara agama Islam kepada pejabat berwenang dengan penunjukan oleh Menteri Agama.

Persamaan dari aspek mempersulit perceraian, baik fiqih talak yang terdapat dalam Madzhab Syi'ah Imamiyyah maupun hukum positif tentang perceraian yang berlaku di Indonesia, keduanya memiliki doktrin untuk mempersulit akan terjadinya perceraian. Fiqih Syi'ah berpegang teguh pada hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abi Ja'far as, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda "Tidak ada sesuatu pun yang lebih disukai oleh Allah SWT daripada rumah yang dibina dengan pernikahan, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci oleh Allah SWT daripada rumah tangga yang runtuh di depan keluarga islam dengan perceraian". Syi'ah sangat mengutamakan rumah tangga yang dibangun dengan pernikahan yang dibalut kebahagiaan dan penuh kasih sayang dan sangat menjauhi perkara perceraian karena perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam pelaksanaan talak, Syi'ah sangat mempersulit perceraian, diantaranya dengan memberikan syarat kepada pasangan yang hendak bercerai dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil. Selain itu, laki-laki atau suami yang hendak menceraikan istrinya tidak dapat sembarangan mengucapkan kata talak kepada istrinya, ia harus mengucapkan dengan kata "*Anti at-Thâliq*" dengan diiringi niat didalam hati untuk menceraikan istrinya. Dengan demikian, perkara perceraian dalam Syi'ah tidak dapat dibuat main-main atau bermain-main dalam ucapan talak tidak akan menyebabkan talaknya jatuh. Jika hendak melakukan perceraian pun tentu akan dijalankan dengan serius karena dalam Madzhab Syi'ah tidak mengenal istilah perceraian yang dilakukan dengan cara sederhana atau *Kinaya*, *Dzihar* dan yang lainnya.

Aturan perceraian yang berlaku di Indonesia, memiliki kecenderungan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Adanya syarat perceraian yang hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan, disertai dengan membawa alasan dan bukti yang dapat menguatkan perceraian tersebut. Dalam hal ini, seorang hakim di dalam persidangan berkewajiban untuk terlebih dahulu menasehati dan memberikan mediasi kepada pihak yang berperkara untuk tidak mengambil jalan perceraian. Baik fiqih Syi'ah maupun hukum positif yang ada di Indonesia dalam mempersulit akan terjadinya perceraian, bukan berarti menutup rapat-rapat peluang untuk bercerai, akan tetapi keduanya hanya mempersulit langkah-langkah prosesnya, dalam artian peluang kemungkinan terjadinya perceraian masih tetap dapat terjadi apabila pernikahan yang telah dijalankan sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan.

Persamaan dari aspek jatuhnya talak di dalam fiqih Syi'ah terdapat dua kategori talak yaitu talak *Munjazah* atau talak yang diucapkan secara langsung dan *Ta'liq* talak atau talak yang digantungkan dengan syarat. Kedua talak tersebut memiliki kesamaan dengan aturan perceraian yang ada di Indonesia. Talak secara langsung di dalam KHI dikenal dengan istilah *Ikrar* talak yaitu talak yang diucapkan secara langsung oleh suami di hadapan hakim dalam persidangan yang dapat menjadi salah satu sebab jatuhnya putusan talak. Terjadinya *Ikrar* talak dapat dilakukan setelah para pihak menjalankan persidangan yang sebelumnya sudah berusaha didamaikan oleh hakim dan tidak dapat didamaikan. Sedangkan talak yang digantung dalam KHI dikenal dengan *Ta'lik* talak, yakni berupa ucapan perjanjian dari seorang laki-laki atau pria pria atau laki-laki setelah melakukan akad *Ijab Qabul* yang terdokumentasi dalam sebuah akta nikah sebagai kesepakatan atau janji talak yang telah digantungkan selama

pernikahan oleh kondisi tertentu yang memungkinkan terjadi pada masa yang akan datang dalam mengaruhi bahtra rumah tangga.

Persamaan dari aspek Saksi, Syi'ah Imamiyyah menjadikan dua orang saksi laki-laki dewasa atau baligh, memiliki akal yang normal, dan dapat berlaku adil sebagai rukun dalam hal sahnya perceraian. Talak atau perceraian yang tidak dihadirkan oleh dua orang saksi maka talaknya tidak dianggap terjadi/ sah. Sedangkan dalam aturan di Indonesia, talak dapat diakui secara hukum yaitu dengan dilakukan di hadapan Pengadilan Agama sebagai mana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) No. 7 Tahun 1974 Undang-undang Pernikahan dan Pasal 115 No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI. Terlebih lagi dalam Pasal 131 ayat 5 menguatkan bahwa talak dapat diakui secara hukum apabila dilakukan ikrar talak yang dapat disaksikan di hadapan Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri."

Dengan demikian menurut analisis penulis, antara fiqih talak Syi'ah Imamiyyah dengan aturan yang ada dalam KHI sama-sama menggunakan saksi dalam proses terjadinya talak. Syi'ah menggunakan saksi talak sebagai rukun dalam perceraian, sedangkan aturan perceraian Indonesia mengaplikasikan saksi menjadi ikrar talak dihadapan hakim dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama.

2. Perbedaan Konsep Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perceraian di Indonesia

Selain terdapat persamaan dalam fiqih talak Syi'ah Imamiyyah dengan aturan perceraian di Indonesia, keduanya juga memiliki perbedaan yang dapat diuraikan dalam bermacam hal. Perbedaan dari aspek Sumber Hukum, dalam hal pemakaian sumber hukum yang digunakan di dalam talak, fiqih Syi'ah Imamiyyah maupun aturan perceraian di Indonesia memiliki acuan dasar hukum utama yang sama yaitu *al-Qur'an* sebagai pegangan otoritatif tertinggi bagi umat Islam. Setelahnya adalah *al-Sunnah yang* menjadi heirarki kedua setelah *al-Qur'an*. *Al-Sunnah* dalam Syi'ah memiliki penafsiran yang sedikit berbeda dengan sumber hukum di Indonesia dalam hal ini adalah *Sunni* yang diyakini sebagai madzhab mayoritas. *Al-Sunnah* dalam Syi'ah selain diartikan sebagai semua tingkah laku dan perbuatan Rasulullah SAW yang harus dijadikan contoh sebagai sumber rujukan hukum. Syi'ah juga menambahkan pengertian bahwa selain tingkah laku dan perbuatan yang terdapat pada Rasulullah SAW, juga mereka memandang bahwa perbuatan, ucapan dan persetujuan para dua belas Imam mereka sebagai *Hujjah* yang juga memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, diurutkan ke tiga dan ke empat ada *al-Ijma'* atau konsensus dalam konsep pengambilan hukum Syi'ah berbeda dengan Madzhab mayoritas, dimana *Ijma'* yang dimaksud dalam Syi'ah adalah *Ijma'* dari para ulama mereka. Oleh karenanya, hal ini sangat wajar apabila dirasa terdapat perbedaan antara Syi'ah dan aturan perceraian di Indonesia yang mewakili sebagian kecil fiqih *Sunni*. Adapun yang terakhir adalah Akal, berbeda dengan *Sunni*, Syi'ah tidak menggunakan *Qiyas* sebagai pengambilan sumber hukumnya, melainkan mereka menggunakan Akal.

Perbedaan dari aspek Definisi, hal yang menjadi perbedaan lainnya dalam fiqih talak Syi'ah Imamiyyah dengan aturan perceraian di Indonesia adalah dalam mendefinisikan makna dari talak itu sendiri, dimana Syi'ah mengartikan talak sebagai "sesuatu yang membatalkan utuhnya perceraian oleh suami". Sedangkan menurut aturan yang berlaku di Indonesia mengenai talak ialah sesuai dengan Pasal 117 KHI

Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan..., Thoriq Ulumuddin & M. Habibi

didefinisikan sebagai “Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perceraian, dengan cara sebagai mana dimaksud pasal 129, 130 dan 131”.

Dari kedua pengertian ini pada dasarnya yang memiliki hak dan kewenangan dalam mentalak hanyalah suami selaku kepala rumah tangga. Namun dalam proses ataupun prakteknya, hal tersebut memiliki perbedaan untuk dapat memutuskan perceraian diantara Madzhab Syi'ah dan UU di Indonesia. Madzhab Syi'ah mengartikan bahwa talak bisa jatuh hanya dengan pernyataan ataupun pengakuan sepihak dari suami, dengan diiringi niat dan ucapan talak kepada istrinya tanpa ada paksaan. Sehingga, tidak akan terjadi perceraian sampai adanya persetujuan dari pihak suaminya. Meskipun perceraian dapat dilakukan melalui jalan *Khulu'* akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila alasan *Khulu'* dapat diterima seperti adanya kekhawatiran akan tidak mampu seorang istri untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan suami tatkala hidup bersama.

Sedangkan dalam aturan perceraian di Indonesia, perceraian hanya dapat diakui melalui jalan persidangan yang diputuskan oleh hakim setelah melihat bukti yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon.²⁸ Sehingga dalam hal ini, muncul dua kemungkinan yaitu kemungkinan “cerai talak” yang datangnya dari permohonan pihak suami untuk menceraikan istrinya di hadapan hakim dan kemungkinan “cerai gugat” yang datangnya berdasarkan gugatan cerai istri kepada suaminya. Baik pihak suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang setara dimata hukum.

Munculnya dua kemungkinan “cerai talak” dan “cerai gugat” dalam aturan perceraian di Indonesia dalam hal ini KHI karena hukum Islam memiliki karakteristik yang menghendaki proses tersebut dapat berbeda. Dalam perkara cerai talak, meskipun dapat dikatakan sebagai sebuah permohonan kepada majlis hakim, pada hakikatnya adalah sebuah kontensius yang didalamnya mengandung sengketa ikatan pernikahan antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam prosesnya, ini dapat dilakukan upaya-upaya yang dapat melindungi hak-hak seorang istri untuk mencari keadilan hukum. Adapun dalam perkara cerai gugat, seorang istri tidak memiliki kekuasaan untuk mentalak suaminya namun aturan perceraian di Indonesia menghendaki seorang perempuan untuk diberikan keadilan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian kepada hakim yang kemudian dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraianya dengan kekuasaannya sebagai yudikatif.

PENUTUP

Kesimpulan

Relevansi antara fiqih Syi'ah Imamiyyah dengan aturan perkawinan di Indonesia dalam hal ini KHI. Dalam aturan perkawinan di Indonesia, aturan perceraian yang hanya dapat dilakukan di hadapan hakim Pengadilan yang dalam hal ini Hakim Agama adalah bertujuan untuk mempersulit akan terjadinya perceraian serta melindungi hak dan martabat kaum wanita atas perlakuan buruk dan sepihak dari laki-laki. Hal ini berkesesuaian dengan fiqih Syi'ah Imamiyyah yang memiliki syarat bahwa perceraian yang harus disaksikan oleh dua orang yang adil, baligh dan berakal juga bertujuan untuk mempersulit akan terjadinya perceraian, ini sejalan atas kaidah fiqih yang berbunyi “*mencegah kemudharatan adalah lebih diutamakan daripada kemaslahatan*”. Oleh

²⁸ Faisal Yulisa Fitri, Jalaluddin, “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih Islam,” *Jurnal Fakultas Hukum Univ Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–53.

karenanya, hadirnya fiqih Syi'ah dan aturan perkawinan di Indonesia adalah memiliki asas tujuan dan cita-cita yang sama dengan pensyariaan hukum Islam. Kesan keraguan yang terjadi di masyarakat akan keabsahan perundangan di Indonesia, khususnya tentang aturan perkawinan dalam KHI, hendaknya dihilangkan karena apa yang ada dalam Undang-undang perkawinan berorientasikan hukum Islam secara komprehensif, baik akidah, syari'ah maupun etika moral yang berdasarkan Ijtihad ulama Nusantara yang sesuai dengan interpretasi Syari'at Islam yang berlandaskan pada Firman Allah atau al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amili, Muhammad Hasan. *Al-Wasa'il as-Syiah Ila Tahsil Masail Asy-Syari'ah*. Al al-Bayt, n.d.
- Asmara, Musda, and Nur Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahat Syariah." *Al-Istinbath; Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).
- Atabik, Ahmad. "Melacak Sejarah Syiah." *FIKRAH Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3 (2015): 329.
- Bahrul Hamdi, Ayen Sapri. "Teori Hukum Ja'fariyah (Analisis Histori Madzhab Fikih Ja'far As-Shadiq Dan Implikasinya Pada Produk Hukum)." *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2018).
- Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, no. 1 (2019): 1-118.
- Fatah, Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul. "Hadits Ghadir Khum Dalam Pandangan Syiah Dan Sunnah." *Jurnal Studi Islam Al-Quran Dan Al-Hadits* 12 (2018).
- "Fatwa Ulama Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak," n.d.
- Harisman. "Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Syi'ah." *Kalimah, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (2015).
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 8 (2011): 321-329.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2018): 39-52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- HM., Muh. Said. "DOKTRIN SYI'AH DALAM MASALAH IMAMAH DAN FIKIHNYA." *Al-Fikri; Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2015): 34-58.
- Huda, Khoirul. *Studi Analisis Pendapat Mazhab Syi'ah Imamiah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak*. Semarang: IAIN Waluyo, 2014.
- Mughniyyah, Muhammad jawwad. *Fiqih Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'ih, Hambali)*. Jakarta: Lentera Basrimata, 2004.
- Muhtada, Dani. "Ja'Far Al-Sādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'Fari." *Jurnal Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 67. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.194>.
- Muhtarom, Ali. "Titik Temu Sunni – Syiah." *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 2 (2015): 61-72.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157-70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Rouf, Abdul. "Kriteria Hukum Fiqih Ja'fari Ahkam." *Al-Ahkam; Jurnal Ilmu Syariah* 17 (2017): 218.

Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan..., Thoriq Ulumuddin & M. Habibi

- Rusli, Ris'an. "Imamah: Kajian Doktrin Syi'ah Dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik." *Jurnal Intizar* 21, no. 2 (2015): 201–23.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabir, Muhammad, and Aris. "Hukum Slam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 103–11.
- Setiyanto, Danu Aris. "Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemasriaan* 17, no. 2 (2018): 175. <https://doi.org/10.1326/ijtihad.v17i2.175-189>.
- Soporudin, Agus. *Ketelaahan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumhur Dan Syi'ah*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2009.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (2010): 338.
- Trigiyatno, Ali. "Persaksian Talak Perspektif Ulama Sunni Dan Syi' Ah Imamiyah." *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 267–80.
- Wiyos, Yufi, and Rini Masykuroh. "Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Lampung)." *Asas, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, no. April 1954 (1954): 1–10.
- Yulisa Fitri, Jalaluddin, Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Univ Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–53.